

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRAINING OF TRAINER DALAM RANGKAIAN FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRAINING OF TRAINER DALAM RANGKAIAN FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui serangkaian aktifitas pendidikan pemilih dalam bentuk kegiatan Training of Trainer, perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Training Of Trainer dalam Rangkaian Fasilitas Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.02/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2017

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 04 Juli 2017
- Lampiran 1 Halaman